



PUTUSAN

Nomor 655/Pid.B/2022/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Asep Bayu Irza France bin M. Rozi Zen;**
2. Tempat lahir : Lubuklinggau;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 30 Oktober 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bukit Kabah RT 06 Kelurahan Dempo
Kecamatan Lubuklinggau Timur II Kota
Lubuklinggau dan/atau Jalan Masjid Raya RT 02
Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota
Lubuklinggau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Security Bank Sumsel Babel);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Agustus 2022

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 655/Pid.B/2022/PN Llg tanggal 28 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 655/Pid.B/2022/PN Llg tanggal 28 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ASEP BAYU IRZA FRANCE BIN M. ROZI ZEN** bersalah melakukan tindak Pidana ***"tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara"*** sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** penjara dikurangi seluruhnya dengan masa Penangkapan dan masa penahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - uang tunai sebesar Rp.438.000,- (empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara

 - 1 (satu) unit Hp Oppo A12 warna Biru berisi rekapan togel;
 - 4 (empat) lembar kertas warna Putih berisi angka Nota pembelian Togels

Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebankan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **ASEP BAYU IRZA FRANCE Bin M.ROZI ZEN** pada hari hari Kamis tanggal 18 agustus 2022 sekira pukul 14.30 Wibatau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Samping BRI Unit Lubuklinggau Jalan Garuda Kelurahan Bandung Kiri Kecamatan Lubuklinggau barat II kota Lubuklinggau atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, ***“tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”***. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi Febi Imam S dan saksi Charles Afriady selaku aparat kepolisian Resor Lubuk Linggau mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sering melakukan perjudian Jenis Togel bertempat di samping Bank BRI Unit Garuda, kemudian saksi Febi Imam S dan saksi Charles Afriady serta anggota tim lainnya langsung melakukan Penyelidikan terhadap Informasi tersebut, kemudian saksi Febi Imam S dan saksi Charles Afriady melihat seorang laki-laki yang sedang memegang satu unit Hp dan Nota-nota kecil kertas, sehingga saksi Febi Imam S dan saksi Charles Afriady serta anggota tim lainnya langsung melakukan penangkapan dan Pemeriksaan dan/atau penggeledahan terhadap terdakwa ASEP BAYU IRZA dan para saksi melihat data transaksi Pembelian dan penjualan Togel baik di Kertas maupun di akun Togel milik terdakwa dan uang tunai sebesar Rp 438.000. (empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) sebagai barang bukti, kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Lubuk Linggau untuk penyidikan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa mengakui dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 655/Pid.B/2022/PN Llg



pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam permainan judi togel tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan merupakan permainan yang hanya untung-untungan belaka jika pemasang memasang dengan harga Rp 1.000 (seribu) rupiah untuk pemasangan 4 angka dan nomornya keluar maka mendapatkan bayaran sejumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk pemasangan 3 angka dan nomornya keluar maka mendapatkan bayaran sejumlah Rp 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pemasangan 2 angka dan nomornya keluar maka mendapatkan bayaran sejumlah Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa dengan cara terdakwa terlebih dahulu menggunakan uang pribadinya melalui rekening BCA miliknya dengan nomor rekening 0570-99230 menandatangani uang sejumlah Rp.200.000 – Rp.300.000 (dua ratus ribu rupiah sampai dengan tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa melanjutkan deposit ke akun situs RAJA BANDOT dengan mengirimkan uang ke rekening tujuan yang tertera pada kolom deposit RAJA BANDOT, setelah dana deposit masuk, terdakwa menawarkan dan/atau pemasang datang sendiri kepada terdakwa dengan menyerahkan angka yang ditulis didalam kopelan yang berisi angka nomor togel dari pemasang, kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit HP merk OPPO A12 warna biru, terdakwa memasukkan nomor dari pemasang ke situs RAJA BANDOT, kemudian terdakwa menunggu apakah nomor yang dipasang keluar atau tidak, jika keluar maka mendapatkan bayaran dari situs tersebut dan masuk ke rekening terdakwa dan diserahkan kepada pemasang, apabila tidak ada yang beruntung dari angka yang di input tersebut, maka uang menjadi milik situs RAJA BANDOT tetapi apabila ada yang beruntung dan keluar angka – angka yang telah di input, maka terdakwa mendapatkan uang dengan persentase 20 persen atau setidaknya terdakwa memperoleh penghasilan setiap kali deposit dari memasang pemasangan pemasang adalah Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) dan terdakwa sudah melaksanakan permainan judi ini selama kurang lebih dalam kurun waktu 2 (dua) bulan;

PERBUATAN TERDAKWA SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA DALAM PASAL 303 AYAT (1) ke- 1 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **ASEP BAYU IRZA FRANCE Bin M.ROZI ZEN** pada hari hari Kamis tanggal 18 agustus 2022 sekira pukul 14.30 Wibatau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustustahun 2022 bertempat di Samping



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI Unit Lubuklinggau Jalan Garuda Kelurahan Bandung Kiri Kecamatan Lubuklinggau barat II kotaLubuklinggau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, “ ***tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara.***”Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi Febi Imam S dan saksi Charles Afriady selaku aparat kepolisian Resor Lubuk Linggau mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang sering melakukan perjudian Jenis Togel bertempat di samping Bank BRI Unit Garuda, kemudian saksi Febi Imam S dan saksi Charles Afriady serta anggota tim lainnya langsung melakukan Penyelidikan terhadap Informasi tersebut, kemudian saksi Febi Imam S dan saksi Charles Afriady melihat seorang laki-laki yang sedang memegang satu unit Hp dan Nota-nota kecil kertas, sehingga saksi Febi Imam S dan saksi Charles Afriady serta anggota tim lainnya langsung melakukan penangkapan dan Pemeriksaan dan/atau pengeledahan terhadap terdakwa ASEP BAYU IRZA dan para saksi melihat data transaksi Pembelian dan penjualan Togel baik di Kertas maupun di akun Togel milik terdakwa dan uang tunai sebesar Rp 438.000.(empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) sebagai barang bukti, kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa kekantor Polres Lubuk Linggau untuk penyidikan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa mengakui dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-carapermainan judi togel tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dan merupakan permainan yang hanya untung-untungan belaka jika pemasang memasang dengan harga Rp 1.000 (seribu) rupiah untuk pemasangan 4 angka dan nomornya keluar maka mendapatkan bayaran sejumlah Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), untuk pemasangan 3 angka dan nomornya keluar maka mendapatkan bayaran sejumlah Rp 350.000(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk pemasangan 2 angka dan nomornya keluar maka mendapatkan bayaran sejumlah Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa dengan cara terdakwa terlebih dahulu menggunakan uang pribadinya

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 655/Pid.B/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui rekening BCA miliknya dengan nomor rekening 0570-99230 mendepositkan uang sejumlah Rp.200.000 – Rp.300.000 (dua ratus ribu rupiah sampai dengan tiga ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa melanjutkan deposit ke akun situs RAJA BANDOT dengan mengirimkan uang ke rekening tujuan yang tertera pada kolom deposit RAJA BANDOT, setelah dana deposit masuk, terdakwa menawarkan dan/atau pemasang datang sendiri kepada terdakwa dengan menyerahkan angka yang ditulis didalam kopelan yang berisi angka nomor togel dari pemasang, kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit HP merk OPPO A12 warna biru, terdakwa memasukkan nomor dari pemasang ke situs RAJA BANDOT, kemudian terdakwa menunggu apakah nomor yang dipasang keluar atau tidak, jika keluar maka mendapatkan bayaran dari situs tersebut dan masuk ke rekening terdakwa dan diserahkan kepada pemasang, apabila tidak ada yang beruntung dari angka yang di input tersebut, maka uang menjadi milik situs RAJA BANDOT tetapi apabila ada yang beruntung dan keluar angka – angka yang telah di input, maka terdakwa mendapatkan uang dengan persentase 20 persen atau setidaknya terdakwa memperoleh penghasilan setiap kali deposit dari memasang pemasangan pemasang adalah Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) dan terdakwa sudah melaksanakan permainan judi ini selama kurang lebih dalam kurun waktu 2 (dua) bulan.

PERBUATAN TERDAKWA SEBAGAIMANA DIATUR DAN DIANCAM PIDANA DALAM PASAL 303 AYAT (1) ke- 2 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Charles Afriady bin Emy Suhaemy, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang telah Saksi lakukan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di samping BRI Unit Jalan Garuda Kelurahan Bandung Kiri Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan karena Terdakwa telah tertangkap tangan melakukan perjudian jenis togel;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 655/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan Uang tunai sejumlah Rp438.000,00 (empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek OPPO A12 warna biru yang berisikan transaksi penjualan dan pembelian judi togel online, dan 4 (empat) lembar kertas putih berisi kopetan atau rekapan pembelian togel yang diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dipimpin langsung oleh Kanit Pidum Polres Lubuklinggau Aiptu Suwarno dan didampingi Katim Aiptu Ibnu Subkyanto dan rekan Operasional lainnya;
- Bahwa pada saat Saksi bersama Tim opsnel melakukan giat patroli antisipasi tindak pidana kriminal di wilayah Hukum Polres Lubuklinggau Saksi dan Tim mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki yang sering melakukan perjudian jenis togel di samping Bank BRI Unit Garuda;
- Bahwa Saksi bersama Tim melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, sesampainya di TKP Saksi melihat seseorang laki-laki yang sedang memegang 1 (satu) unit handphone dan nota-nota kecil kertas, kemudian Saksi bersama Tim melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan pada 1 (satu) unit handphone dan nota-nota kecil kertas milik Terdakwa, Saksi melihat data transaksi pembelian dan penjualan togel baik di kertas maupun di akun Togel milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa hanya sendirian;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan perjudian jenis Togel;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Febi Imam Saputra bin Armada, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan yang telah Saksi lakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 WIB bertempat di samping BRI Unit Jalan Garuda Kelurahan Bandung Kiri Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 655/Pid.B/2022/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan karena Terdakwa telah tertangkap tangan melakukan perjudian jenis togel;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan Uang tunai sejumlah Rp438.000,00 (empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek OPPO A12 warna biru yang berisikan transaksi penjualan dan pembelian judi togel online, dan 4 (empat) lembar kertas putih berisi kopetan atau rekapan pembelian togel yang diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dipimpin langsung oleh Kanit Pidum Polres Lubuklinggau Aiptu Suwarno dan didampingi Katim Aiptu Ibnu Subkyanto dan rekan Operasional lainnya diantaranya Charles Afriady;
- Bahwa pada saat Saksi bersama Tim opsional melakukan giat patroli antisipasi tindak pidana kriminal di wilayah hukum Polres Lubuklinggau Saksi dan Tim mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki yang sering melakukan perjudian jenis togel disamping Bank BRI Unit Garuda;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi bersama Tim melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, sesampainya di TKP Saksi melihat seseorang laki-laki yang sedang memegang 1 (satu) unit handphone dan nota-nota kecil kertas, kemudian Saksi bersama Tim melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan pada 1 (satu) unit handphone dan nota-nota kecil kertas milik Terdakwa Saksi melihat data transaksi pembelian dan penjualan togel baik dikertas maupun di akun Togel milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa hanya sendirian;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan perjudian jenis Togel;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah melakukan permainan judi jenis togel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di samping BRI Unit Jalan Garuda

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 655/Pid.B/2022/PN Llg



Kelurahan Bandung Kiri Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau;

- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian toto gelap jenis Togel (Sidney) tersebut dengan cara pembeli togel datang dan menuliskan Angka/Nomor Togel yang akan di pasang di sebuah kopelan kertas serta uang pembelian kemudian berdasarkan angka kopelan tersebut Terdakwa langsung memasang nomor pembelian tersebut ke akun togel milik Terdakwa melalui handphone, dan jika atau apabila nomor yang di pasang keluar, maka Terdakwa harus membayar uang kepada Pembeli dengan besaran yang berbeda sesuai dengan jumlah pasangan;
- Bahwa sistem permainan judi online yang dilakukan oleh Terdakwa berawal dari Terdakwa membuka akun togel di handphone milik Terdakwa, kemudian melakukan deposit dengan menyeter sejumlah uang ke Nomor Rekening tujuan yang dicantumkan di Akun Togel, kemudian Terdakwa menerima setoran pembelian nomor dari sejumlah pemasang, dengan menggunakan satu buah kopelan kertas dan memberikan sejumlah uang sebagai bayaran, setelah itu Terdakwa langsung memasukan angka dan jumlah pembelian togel tersebut ke akun milik Terdakwa, jika pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk pemasangan 4 (empat) angka maka mendapatkan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah), pemasangan 3 (tiga) angka mendapatkan keuntungan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika dapat 2 (dua) angka mendapatkan keuntungan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan sekitar 20 % (dua puluh) persen dari setiap pembelian yang angka/nomor togel yang tembus/kena;
- Bahwa yang memegang uang pemasangan Nomor Togel adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa permainan judi Online jenis togel Sidney Terdakwa buka setiap hari dari pukul 10.00 Wib dan tutup pada pukul 12.30 Wib dan akan dilakukan pengumuman undian togel sekira jam 13.52 Wib, dan omset penjualan Terdakwa berkisar antara Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui dari Akun Togel milik Terdakwa karena diakun tersebut telah tertera nomor atau angka Togel yang telah keluar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk melakukan perjudian online;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 655/Pid.B/2022/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sejumlah Rp438.000,00 (empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A12 warna biru dengan Nomor IMEI:860397055404338;
- 4 (empat) lembar kertas putih berisi kopelan/rekapan togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Kanit Pidum Polres Lubuklinggau Aiptu Suwarno dan didampingi Katim Aiptu Ibnul Subkyanto serta rekan Operasional lainnya karena melakukan tindak pidana perjudian jenis toto gelap secara online, pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di samping BRI Unit Jalan Garuda Kelurahan Bandung Kiri Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau;
- Bahwa Anggota kepolisian saat melakukan giat patroli antisipasi tindak pidana kriminal di wilayah hukum Polres Lubuklinggau mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki yang sering melakukan perjudian jenis togel di samping Bank BRI Unit Garuda kemudian Anggota Polisi melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, sesampainya di TKP Anggota Polisi melihat seseorang laki-laki yang sedang memegang 1 (satu) unit handphone dan nota-nota kecil kertas, kemudian Anggota Polisi melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa, setelah itu ditemukan uang tunai sejumlah Rp438.000,00 (empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek OPPO A12 warna biru yang berisikan transaksi penjualan dan pembelian judi togel online, dan 4 (empat) lembar kertas putih berisi kopetan atau rekapan pembelian togel yang diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa lalu pada saat dilakukan pemeriksaan pada 1 (satu) unit handphone dan nota-nota kecil kertas milik Terdakwa, Anggota Polisi melihat data transaksi pembelian dan penjualan togel baik di kertas maupun di akun Togel milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian toto gelap jenis Togel (Sidney) tersebut dengan cara pembeli togel datang dan menuliskan Angka/Nomor Togel yang akan di pasang di sebuah kopelan kertas serta uang pembelian

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 655/Pid.B/2022/PN Llg



kemudian berdasarkan angka kopelan tersebut Terdakwa langsung memasang nomor pembelian tersebut ke akun togel milik Terdakwa melalui handphone, dan jika atau apabila nomor yang di pasang keluar, maka Terdakwa harus membayar uang kepada Pembeli dengan besaran yang berbeda sesuai dengan jumlah pasangan;

- Bahwa sistem permainan judi online yang dilakukan oleh Terdakwa berawal dari Terdakwa membuka akun togel di handphone milik Terdakwa, kemudian melakukan deposit dengan menyetor sejumlah uang ke Nomor Rekening tujuan yang dicantumkan di Akun Togel, kemudian Terdakwa menerima setoran pembelian nomor dari sejumlah pemasang, dengan menggunakan satu buah kopelan kertas dan memberikan sejumlah uang sebagai bayaran, setelah itu Terdakwa langsung memasukan angka dan jumlah pembelian togel tersebut ke akun milik Terdakwa, jika pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk pemasangan 4 (empat) angka maka mendapatkan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah), pemasangan 3 (tiga) angka mendapatkan keuntungan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika dapat 2 (dua) angka mendapatkan keuntungan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan sekitar 20 % (dua puluh) persen dari setiap pembelian yang angka/nomor togel yang tembus/kena;
- Bahwa yang memegang uang pemasangan Nomor Togel adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa permainan judi Online jenis togel Sidney Terdakwa buka setiap hari dari pukul 10.00 Wib dan tutup pada pukul 12.30 Wib dan akan dilakukan pengumuman undian togel sekira pukul 13.52 Wib, dan omset penjualan Terdakwa berkisar antara Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui dari Akun Togel milik Terdakwa karena diakun tersebut telah tertera nomor atau angka Togel yang telah keluar;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan perjudian jenis Togel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “barangsiapa” yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab atas perbuatannya dan tidak ditemukan alasan-alasan pembeda dan pemaaf;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa **Asep Bayu Irza France bin M. Rozi Zen** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang/*error in persona*;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena unsur tersebut di atas bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka telah terbukti elemen unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa unsur tanpa mendapat izin mengandung pengertian perbuatan yang diatur dan didakwakan atas diri Terdakwa, yaitu Terdakwa tidak mempunyai hak atau wewenang untuk melakukan karena dilarang Undang-Undang;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan, Terdakwa telah ditangkap oleh Kanit Pidum Polres Lubuklinggau Aiptu Suwarno dan didampingi Katim Aiptu Ibnu Subkyanto serta rekan Operasional lainnya karena melakukan tindak pidana perjudian jenis toto gelap secara online, pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 Wib bertempat di samping BRI Unit Jalan Garuda Kelurahan Bandung Kiri Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau;

Menimbang, bahwa Anggota kepolisian saat melakukan giat patroliantisipasi tindak pidana kriminal di wilayah hukum Polres Lubuklinggau mendapatkan Informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang laki-laki yang sering melakukan perjudian jenis togel di samping Bank BRI Unit Garuda kemudian Anggota Polisi melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut, sesampainya di TKP Anggota Polisi melihat seseorang laki-laki yang sedang memegang 1 (satu) unit handphone dan nota-nota kecil kertas, kemudian Anggota Polisi melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa, setelah itu ditemukan uang tunai sejumlah Rp438.000,00 (empat ratus tiga puluh delapan ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek OPPO A12 warna biru yang berisikan transaksi penjualan dan pembelian judi togel online, dan 4 (empat) lembar kertas putih berisi kopetan atau rekapan pembelian togel yang diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa lalu pada saat dilakukan pemeriksaan pada 1 (satu) unit handphone dan nota-nota kecil kertas milik Terdakwa, Anggota Polisi melihat data transaksi pembelian dan penjualan togel baik di kertas maupun di akun Togel milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perjudian toto gelap jenis Togel (Sidney) tersebut dengan cara pembeli togel datang dan menuliskan Angka/Nomor Togel yang akan di pasang di sebuah kopelan kertas serta uang pembelian kemudian berdasarkan angka kopelan tersebut Terdakwa langsung memasang nomor pembelian tersebut ke akun togel milik Terdakwa melalui handphone, dan jika atau apabila nomor yang di pasang keluar, maka Terdakwa harus membayar uang kepada Pembeli dengan besaran yang berbeda sesuai dengan jumlah pasangan;

Menimbang, bahwa sistem permainan judi online yang dilakukan oleh Terdakwa berawal dari Terdakwa membuka akun togel di handphone milik Terdakwa, kemudian melakukan deposit dengan menyetor sejumlah uang ke Nomor Rekening tujuan yang dicantumkan di Akun Togel, kemudian Terdakwa menerima setoran pembelian nomor dari sejumlah pemasang, dengan menggunakan satu buah kopelan kertas dan memberikan sejumlah uang

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 655/Pid.B/2022/PN Llg



sebagai bayaran, setelah itu Terdakwa langsung memasukan angka dan jumlah pembelian togel tersebut ke akun milik Terdakwa, jika pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk pemasangan 4 (empat) angka maka mendapatkan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah), pemasangan 3 (tiga) angka mendapatkan keuntungan Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika dapat 2 (dua) angka mendapatkan keuntungan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan sekitar 20 % (dua puluh) persen dari setiap pembelian yang angka/nomor togel yang tembus/kena;

Menimbang, bahwa yang memegang uang pemasangan Nomor Togel adalah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa permainan judi Online jenis togel Sidney Terdakwa buka setiap hari dari pukul 10.00 Wib dan tutup pada pukul 12.30 Wib dan akan dilakukan pengumuman undian togel sekira pukul 13.52 Wib, dan omset penjualan Terdakwa berkisar antara Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui dari Akun Togel milik Terdakwa karena diakun tersebut telah tertera nomor atau angka Togel yang telah keluar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melakukan perjudian jenis Togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah, berarti Terdakwa paham akan kesalahannya dan pembelaan tersebut tidak menyangkut fakta atau kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut



Umum, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp438.000,00 (empat ratus tiga puluh delapan ribu), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A12 warna biru dengan Nomor IMEI:860397055404338, 4 (empat) lembar kertas putih berisi kopelan/rekapan togel, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Asep Bayu Irza France bin M. Rozi Zen** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp438.000,00 (empat ratus tiga puluh delapan ribu); Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo A12 warna biru dengan Nomor IMEI:860397055404338;
 - 4 (empat) lembar kertas putih berisi kopelan/rekapan togel;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Senin tanggal 6 Februari 2023 oleh Yulia Marhaena, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tyas Listiani, S.H., M.H., dan Amir Rizki Apriadi, S.H., MM masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Armen, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Vina Astri Verlisa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Tyas Listiani, S.H., M.H.

Yulia Marhaena, S.H.

Ttd

Amir Rizki Apriadi, S.H., MM

Panitera Pengganti,

Ttd

Armen, A.Md